



PUTUSAN
Nomor 1873 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARINAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
2. **NURAINI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
3. **MASITA binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 13, RW 07, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
4. **MURNI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
5. **NURJANAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
6. **HADIJAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;
7. **ABDUL GAFUR, S.Sos bin ISMAIL DAENG GAFUR**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu - Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nomor 7 yaitu Abdul Gafur, S.Sos bin Ismail Daeng Gafur, yang bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, bertindak untuk diri sendiri juga untuk mewakili kepentingan dari Nomor 1 sampai dengan 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **NURDIN bin DALI**, bertempat tinggal di RT 07, RW 07, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018



2. ABDUL GANI bin DALI, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Haposan Hutagalung, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haposan Hutagalung & Partners, berkantor di Gedung Arva Gondangdia, Lantai 4 Jalan RP. Suroso, Nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 4, Bima - Nusa Tenggara Barat;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pejanggalik, Nomor 12, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA**, berkedudukan di Jalan Raya Tente, Woha, Kabupaten Bima;
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq CAMAT WILAYAH KECAMATAN**



WOHA *cq* **KEPALA DESA TALABIU**, berkedudukan di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* **MENTERI DALAM NEGERI RI** *cq* **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** *cq* **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA** *cq* **CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA** *cq* **KEPALA DESA PENAPALI**, berkedudukan di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

6. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG BIMA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 4, Bima, Nusa Tenggara Barat, 84182;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan segala aktifitas di atas tanah atau berhubungan dengan tanah dimaksud sampai dengan putusan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum almarhum Dali Ama Mansur/Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kali (sungai);
Timur : Kali (sungai);
Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompu;
Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;

3. Menyatakan Alm. Ismail Daeng Gafur/Para Tergugat selaku Ahli Waris Alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik (bekas milik adat/peninggalan) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Kali (sungai);
Timur : Kali (sungai);
Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompu;
Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.678.500.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencabut/membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur;
9. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal Akte Hipotik/Hak Tanggungan Nomor 1100 tanggal 31 Desember 1990

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III beserta segala akibat hukumnya;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret Minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan Nomor 1100 tanggal 31 Desember 1990;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo*;
12. Menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara *aquo* menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII merupakan eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbi., tanggal 22 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompur;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Menyatakan alm. Ismail Daeng Gafur/Para Tergugat selaku ahli waris alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;
 6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo*;
 7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan putusan Nomor 185/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 12 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbi., tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan tuntutan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pembanding I s/d VII semula Tergugat I s/d VII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, Nomor Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompur;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Menyatakan alm. Ismail Daeng Gafur/Para Pembanding semula Para Tergugat selaku Ahli Waris alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;



6. Menghukum Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *aquo*;

7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima alasan-alasan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;

Mengadili sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- c. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah bersertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 273 tanggal 30 Maret 1989 dan telah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat, kemudian penguasaan tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan Para Penggugat atas objek sengketa yang telah bersertipikat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 273 yang terbit tahun 1989 adalah sah sedangkan keberatan diajukan oleh Para Penggugat melalui gugatan baru diajukan didaftarkan pada tanggal 4 Januari 2017, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ARINAH binti ISMAIL DAENG GAFUR, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 185/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 12

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbi., tanggal 22 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (1) **ARINAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, (2) **NURAINI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, (3) **MASITA binti ISMAIL DAENG GAFUR**, (4) **MURNI binti ISMAIL DAENG GAFUR**, (5) **NURJANAH binti ISMAIL DAENG GAFUR**, (6) **HADIJAH binti ISMAIL DAENG GAFUR** dan (7) **ABDUL GAFUR, S.Sos bin ISMAIL DAENG GAFUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 185/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 12 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbi. tanggal 22 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt/2018